



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG NOMOR 1240 TAHUN 2024 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG NOMOR 1230 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1230 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1230 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Walikota Pemilihan Gubernur, Bupati, dan (Lembaran Undang-Undang Menjadi Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 2020 tentang Penetapan Tahun

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Pemilihan Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI **PEMILIHAN UMUM KOTA** PADANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG NOMOR 1230 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan perubahan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Menetapkan pencetakan bahan kampanye tambahan yang dapat dicetak oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Padang kepada setiap Pasangan Calon.

KETIGA

: Menetapkan pencetakan alat peraga kampanye tambahan yang dapat dicetak oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Padang kepada setiap

Pasangan Calon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

> Ditetapkan di Padang pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

DORRI PUTRA

inės Prawira Darma

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 1240 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PADANG NOMOR 1230 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN
SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PADANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI		JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH YANG DIFASILITASI	KETERANGAN	
A. BAHAN KAMPANYE								
1	Selebaran (Flyer)	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram		55.427	166.281	Secara kumulatif paling banyak sejumlah	
		Ukuran	: Ukuran 8,25 x 21 Cm	3				
		Cetakan	: Berwarna, Dua Muka (4/4)					

2	Brosur (leaflet)	Bahan Ukuran	Kertas HVS 80 Gram Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm	3	55.427	166.281	Pemilih pada Daerah Pemilihan untuk seluruh
		Cetakan	Berwarna, Dua Muka (4/4)				Pasangan Calon (untuk masing- masing jenis Bahan Kampanye
3	Pamflet	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram	3	55.427	166.281	
		Ukuran	21 cm x 29,7 cm				
		Cetakan	Berwarna, Satu Muka (4/0)				
4	Poster	Bahan	: Kertas Artpaper 120 Gram	3	55.427	166.281	
		Ukuran	40 cm x 60 cm				
		Cetakan	Berwarna, Satu Muka (4/0)				
В. А	ALAT PERAGA KAM	PANYE					
1	Billboard	Bahan	: Vinyl 280 Gr	3	5	5	Billboard yang dipasang menampilkan
		Ukuran	Minimal 3 Meter x 6 Meter				
		Cetakan	Berwarna				seluruh Pasangan Calon
2	Baliho	Bahan	: Vinyl 280 Gr	3	5	5	Baliho yang dipasang menampilkan seluruh Pasangan Calon
		Ukuran	Minimal 2 Meter x 3 Meter				
		Cetakan	Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				

3	Umbul-Umbul	Bahan	: Cloth 140 Gr	3 220		660	Paling banyak 20 buah setiap Paslon untuk setiap Kecamatan
		Ukuran	: 3 Meter x 0,8 Meter		220		
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)		220		
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
4	Spanduk	Bahan	: Vinyl 280 Gr	3	208	208	Spanduk yang dipasang menampilkan seluruh Pasangan Calon
		Ukuran	: Minimal 1 Meter x 3 Meter				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah				

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

ttd.

DORRI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

unes Prawira Darma